



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 403/KEP/HK/2025

TENTANG

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, DAN BANGUNAN GEDUNG
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BESERTA JARINGAN, IRIGASI DAN JALAN SEBAGAI OBJEK HIBAH
KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Nomor : B-4064/N.3/Cpl.1/10/2025 tanggal 9 Oktober 2025, Hal Permohonan Hibah Tanah, perlu dilakukan penelitian data administrasi dan penelitian fisik;
 - b. bahwa Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Data Administrasi dan Fisik Nomor : 000.2.3.2/3754/2025 tanggal 16 Oktober 2025;
 - c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan perubahannya, berdasarkan Berita Acara Penelitian yang dilakukan oleh Tim, Gubernur menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Dan Bangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Beserta Jaringan, Irigasi Dan Jalan Sebagai Objek Hibah Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Dan Bangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Beserta Jaringan, Irigasi Dan Jalan Sebagai Objek Hibah Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2025

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 403/KEP/HK/2025

TANGGAL : 27 OKTOBER 2025

TENTANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, DAN BANGUNAN GEDUNG DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BESERTA JARINGAN, IRIGASI DAN JALAN SEBAGAI OBJEK HIBAH KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR.

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIJADIKAN OBJEK HIBAH
KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Luas M ²	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Penggunaan	Alamat	Harga Perolehan	Nilai Buku
1.	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 bidang	2.282	AF 567633	Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang	Jl. Palapa Nomor 22 Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	2.282.000.000,00	0,-
2.	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 unit	2.126	-			26.508.101,00	26.508.101,00
3.	1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga dan Ruang Genset	1 unit	20,00	-			7.873.000,00	7.873.000,00
4.	1.3.3.01.01.08.003	Bangunan Mushola	1 unit	4,00	-			2.109.000,00	2.109.000,00
5.	1.3.3.01.01.33.001	Pagar Permanen	1 unit	605,6	-			31.262.377,00	31.262.377,00
6.	1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1 unit	356,00	-			8.790.566,00	8.790.566,00
7.	1.3.4.02.05.02.001	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1 paket	-	-			51.360.000,00	25.680.000,00

9.	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1 paket	-	-			38.100.000,00	12.700.000,00
10.	1.3.4.04.02.02.002	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1 paket	-	-			99.500.000,00	0,-
11.	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1 paket	-	-			96.700.000,00	35.456.666,67
18.	1.3.4.04.02.02.002	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1 paket	-	-			50.000.000,00	0,-
24.	1.3.4.03.06.03.002	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	1 paket	-	-			198.737.000,00	0,-
28.	1.3.4.02.06.05.008	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1 paket	-	-			54.700.000,00	47.862.500,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

